



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 375, Kelurahan Kotobagon 95712  
Telp/Fax. (0434) 22810, Email : dpmtsp@kotamobagukota.go.id

**IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor: 500/DPMTSP-KK/ISPNF/0001/I/2022

- Memperhatikan :
1. Permohonan dari YAYASAN AFZAL ANANDA PRATAMA Nomor 02/YCA-KTG/20/VII/2021 tanggal 2021-11-04 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal;
  2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu Nomor 400/DISDIK-KK/1629.a/XI/2021 tanggal 2021-11-25 perihal penerbitan Izin Satuan Pendidikan Non Formal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 16 dan 18.
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
  6. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 14 Tahun tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Dengan ini memberikan Izin Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada:

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nama Pimpinan      | : DEISI SUSANTI PAPUTUNGAN, S.Pd                                       |
| Satuan PNF         | : PKBM                                                                 |
| Program PNF        | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                     |
| Satuan Program PNF | : Kelompok Bermain (KB)                                                |
| Nama Penyelenggara | : KB. CITRA ANANDA                                                     |
| Alamat             | : Jalan Kampus, Kel. Mogolaing, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu |

2. Izin diterbitkan dengan biaya retribusi Rp. 0,- (Nol Rupiah).
3. Izin dinyatakan batal jika melanggar peraturan perundangan dan diterbitkan atas keterangan tidak benar.
4. Izin Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitannya.

Kotamobagu, 25 Januari 2022

**WALIKOTA KOTAMOBAGU**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
  
**MOH. ALJUFRI NGANDU, S.Pd**  
NIP. 19711027 199702 1 002

Tembusan :

1. Yth. Walikota Kota Kotamobagu;
2. Yth. Wakil Walikota Kotamobagu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu;
4. Arsip,-